



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2014/PA.Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 91/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 17 Maret 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 1992, di Lempong Loang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/31/X/1992 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 22 Oktober 1992.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh tahun enam bulan di rumah orang tua pengugat di Lempong Loang (Barru) dan telah dikaruniai dua orang yaitu:
 - ANAK 1, umur 18 tahun
 - ANAK 2, umur 15 tahun
3. Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2012 rumah tangga pengugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat mempunyai sifat tempramen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Apabila tergugat marah tergugat selalu pulang ke rumah orang tua tergugat, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan April 2013, tergugat marah sewaktu anak penggugat dan tergugat yang pertama memakai parang milik tergugat dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Lempong Loang.
 5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang (11 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
 6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 21 maret 2014 dan 08 april 2014.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/31/X/1992, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Lempong Loang selama dua puluh tahun lebih.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal di Lempong Loang pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga tidak harmonis lagi karena tergugat mempunyai sifat pemarah bahkan untuk hal hal kecil bisa memicu amarah tergugat misalnya ketika anak penggugat dengan tergugat memakai parang milik tergugat, tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa sejak pisah rumah penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat karena seluruh keluarga tergugat telah marah kepada penggugat.

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Lempong Loang selama dua puluh tahun lebih.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal di Lempong Loang pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga tidak harmonis lagi karena tergugat marah ketika anak penggugat dengan tergugat memakai parang milik tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memarahi penggugat tetapi penggugat hanya diam saja.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa sejak pisah rumah penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari tergugat.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 21 Maret 2014 dan 08 April 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat tempramen dan sering pulang ke rumah orang tuanya jika sedang marah, hingga akhirnya pada bulan April 2013 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan tanpa saling menghiraukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/31/X/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 22 Oktober 1992 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2 keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Lempong Loang selama dua puluh tahun lebih, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal di Lempong Loang rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi, penyebabnya karena tergugat mempunyai sifat pemarah bahkan untuk hal hal kecil bisa memicu amarah tergugat misalnya ketika anak penggugat dengan tergugat memakai parang milik tergugat, tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan penggugat, saksi sering melihat penggugat bertengkar dengan tergugat, dan sejak bulan April 2013 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat, selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi, dan penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh dua orang saksi penggugat di depan persidangan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta pisahnya tempat kediaman penggugat dan tergugat selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah rumah tangga penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang meski telah dipanggil sebanyak 2 kali panggilan.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, diantaranya pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405

من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya, selanjutnya dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 disebutkan:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah oleh Dra. Hasniati D. sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

Dra. Hasniati D

Panitera Pengganti

Hj. Salmah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)